

DIADILI, MANTAN KETUA DAN BENDAHARA LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU PEKANBARU DIDAKWA KORUPSI RP723 JUTA



Sumber gambar:

<https://news.detik.com/berita/d-7571800/survei-indikator-publik-nilai-pemberantasan-korupsi-era-jokowi-buruk>

Mantan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Pekanbaru, Yose Saputra dan Bendahara, Ade Siswanto, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (3/3/2025). Keduanya didakwa korupsi dana hibah lebih Rp723 juta.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Dewi Sinta Dame Siahian dan Yulia, dengan majelis hakim yang diketuai Zefri Mayeldo. JPU dalam dakwaannya menyebutkan, dugaan korupsi terjadi pada medio Juni hingga Desember 2020. Ketika itu, LAMR Pekanbaru mendapatkan dana hibah Rp1 miliar dari APBD Kota Pekanbaru.

Dana hibah itu diperuntukkan kegiatan, operasional selama tahun 2020 dan untuk membayar utang pada tahun 2019. Namun, kegiatan operasional yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban dana diduga fiktif, dan ada mark-up.

"Dalam laporan pertanggungjawabannya, kedua terdakwa tidak menyampaikan sesuai dengan bukti yang sebenarnya. Lapoaran yang disampaikan fiktif," jelas JPU. Yose Saputra selaku Ketua LAMR Pekanbaru diduga menyetujui laporan tanpa verifikasi dan menggunakan Rp70 juta untuk kepentingan pribadi.

Sementara Ade Siswanto diduga memalsukan kuitansi dan membuat laporan keuangan fiktif dengan mark-up hingga Rp723.500.419.

Dari total hibah Rp 1 miliar, hanya Rp66.995.156 yang digunakan sesuai peruntukan, sementara Rp933 juta lainnya dinyatakan kerugian negara.

Sebagian dana, Rp 209.504.425, telah dikembalikan ke kas daerah, tetapi kerugian negara masih mencapai Rp723.500.419.

Kedua terdakwa dalam laporan pengeluaran keuangan menggunakan kwitansi kosong, seolah-olah melakukan pembelian barang. Padahal faktanya, tidak ada melakukan pembelian barang.

Akibat perbuatannya itu, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Atas dakwaan JPU itu, kedua terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Hakim kemudian mengagendakan sidang pemeriksaan saksi pada persidangan pekan depan.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/120851/2025/03/03/diadili-mantan-ketua-dan-bendahara-lamr-pekanbaru-didakwa-korupsi-rp723-juta/#sthash.bzhxiiAm.dpbs>, Diadili, Mantan Ketua dan Bendahara LAMR Pekanbaru Didakwa Korupsi Rp723 Juta, 3 Maret 2025;
2. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2255714861/tersangkut-korupsi-rp723-juta-mantan-anggota-dewan-dan-ketua-lamr-pekanbaru-ini-kembali-diadili>, Tersangkut Korupsi Rp723 Juta, Mantan Anggota Dewan dan Ketua LAMR Pekan ini Kembali Diadili, 3 Maret 2025.

Catatan:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.